

## ABSTRAK

Laut sebagai wilayah teritorial suatu negara merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara pantai. Penerapan hukum laut Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 karena sudah di ratifikasi pada Desember 1985. Penggunaan laut jelas tidak lepas dari kejahatan transnasional salah satunya penyelundupan narkoba dan kapal asing yang melintasi wilayah suatu negara dengan itikad tidak baik yang mengganggu kedaulatan dan keamanan negara, bila dikaitkan dengan kasus penangkapan Kapal MV Sunrise Glory di perairan selat Philips, perbatasan antara Batam dan Singapura, ditemukan barang bukti yang diamankan berupa narkoba jenis sabu, seberat 1 ton lebih, serta menggunakan dokumen palsu, dan awak kapal yang tidak memiliki sertifikat kecakapan sesuai keahliannya, dan merupakan kapal *Stateless*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap kapal *Stateless* sesuai dengan UNCLOS 1982 dan tanggung jawab kapal *Stateless* yang melanggar wilayah laut teritorial Indonesia dan melakukan tindak pidana penyelundupan narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum data sekunder sebagai bahan utama yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap kapal *Stateless* sudah sejalan dengan UNCLOS 1982 karena status kapal maupun pemeriksaan kapalnya sudah diatur dalam Pasal 91 dan 92 UNCLOS 1982 serta pemeriksaan kapal oleh penjaga pantai sudah sesuai aturan Pasal 110 UNCLOS 1982 hanya saja ada yang perlu disesuaikan dan diatur lebih lengkap dalam penegakan hukum mengenai hak lintas damai serta hak lintas alur laut kepulauan di wilayah laut Indonesia dalam peraturan nasionalnya dan tanggung jawab kapal *Stateless* yang merupakan tindak pidana khusus, sanksi dan penindakannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk kejahatan penyelundupan narkoba pertanggung jawabannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kapal *Stateless*, Tindak Pidana Narkotika, Laut Territorial Indonesia, Kapal MV Sunrise Glory